

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti telah mencari sumber referensi terkait judul yang setara tetapi masih belum menemukan. Sehingga, pengembangan hipotesis juga didasarkan pada penelitian lain yang mengkaji variabel terkait. Seperti studi berikut yang memiliki pengaruh. Sehingga peneliti akan mereview penelitian-penelitian tersebut sebagai pedoman dan arahan penelitian untuk disesuaikan dengan variabel yang diteliti yaitu pengaruh lintas keanggotaan dewan pengawas syariah, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

Referensi nasional pertama dari (Ardian, 2015) meneliti tentang pengungkapan syariah pada bank syariah di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan berjumlah 33 bank. Metode yang digunakan adalah content analysis. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan zakat berpengaruh secara signifikan oleh ukuran dewan pengawas syariah, lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah di bidang akuntansi/ekonomi/perbankan/keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa lintas keanggotaan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

Referensi kedua dari (Khasanah & Yulianto, 2015) dalam penelitiannya tentang *Islamic Corporate Governance* dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah. Sampel yang diuji dalam penelitian ini sebanyak 8 bank umum syariah yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Investment Account Holders dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. Sedangkan pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Referensi ketiga dari (Asrori, 2011) dalam penelitiannya yang membahas tentang pengungkapan syariah compliance dan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah para akuntan dan manager cabang bank islam di kota Semarang yang jumlah respondennya sebanyak 36. Metode yang digunakan adalah linear regression. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan dukungan empiris terhadap teori tindakan dan juga untuk memprediksi niat para akuntan dan manager bank islam untuk menerapkan praktek pengungkapan kepatuhan syariah. Praktek pengungkapan kepatuhan syariah disarankan untuk diterapkan pada pelaporan keuangan sebagai tanggung jawab kepatuhan bank islam.

Referensi keempat dari (Widialoka, Hidayat, & Azib, 2016) meneliti mengenai analisis pengaruh kepatuhan syariah (shariah compliance) terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia. Objek penelitian ini adalah 7 bank umum syariah pada tahun periode 2010-2015. Metode yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawan dewan komisaris, pelaksanaan dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan peyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit eksteren, batas maksimum penyaluran dana (BMPD), dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan good corporate governance serta pelaporan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga pada BUS di Indonesia.

Referensi nasional kelima dari Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarasri (2014) yang meneliti mengenai analisis pengaruh pengungkapan *syariah compliance* terhadap kepatuhan perbankan syariah pada prinsip syariah dalam penelitian Maksimum Vol.4 No.1 pada September 2013 hingga Februari 2014. Dalam penelitian tersebut mengambil populasi yaitu BPR Syariah di Kota

Semarang, sedangkan sampel penelitian mencakup manajer dan akuntan kantor BPRS di Kota Semarang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap dan variabel kepercayaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan.

Untuk referensi internasional pertama dari Aziah dan Kasim (2012) yang meneliti mengenai *Disclosure of Shariah compliance by Malaysian takaful companies*. Sampel dalam penelitian ini laporan anggota Sharia Compliance dalam laporan tahunan 2008/2009 dari tujuh operator takaful di Malaysia. Hasil dalam penelitian menunjukkan pengungkapan kepatuhan Syariah oleh anggota Sharia Compliance mencerminkan kesesuaian yang tinggi terhadap pedoman Bank Negara Malaysia. Sedangkan tingkat kesesuaian yang tinggi dan mempromosikan komparatif, tidak selalu sepenuhnya mengatasi masalah pengungkapan seperti memberikan informasi yang memadai dan relevan.

Referensi kedua internasional dari Dahlifah dan Nopia (2017) yang meneliti mengenai *Influence of Intellectual Capital, Shariah Compliance Disclosure of Corporate Values*. Sampel dalam penelitian ini PT Bank Syariah BRI, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, PT. BCA Syariah, Bank Panin Syariah dan PT. Bank Victoria Syariah dari 11 bank islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap Nilai-nilai Perusahaan Perbankan Syariah yang diterima. Intellectual Capital di mana terdapat tiga komponen utama, yaitu Modal Fisik, Modal Manusia dan Modal Struktural. Dalam penelitian ini, Intellectual Capital dan pengaruh positif yang signifikan berarti jika Intellectual Capital meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Sedangkan Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Perusahaan yang berarti jika Kepatuhan Syariah telah meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat tajam.

Referensi internasional selanjutnya dari Haniffa dan Hudaib (2007) yang meneliti mengenai *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari

operasi bank islam di wilayah teluk Arab meliputi Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Oman, serta Uni Emirat Arab. Sampel dalam penelitian ini laporan tahunan bank syariah di 4 negara yang untuk tahun 2002-2004. Hasil survei longitudinal selama periode 3 tahun menunjukkan keseluruhan EII (indeks identitas etis) rata-rata hanya satu bank islam dari tujuh yang disurvei berada di atas rata-rata. Enam bank islam sisanya mengalami disparitas antara etika yang dikomunikasikan dan ideal identitas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Ratnasari, 2011). (Adhipradana & Daljono, 2014) menjelaskan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola legitimasi agar lebih efektif, yaitu dengan cara: 1)Melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik. 2)Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang masyarakat. 3)Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terutama terkait mengenai masalah tanggung jawab sosial.

Meutia (2010) menjelaskan legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya. Legitimasi sangat penting bagi organisasi, batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Ratnasari, 2011).

2.2.2 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat, serta lingkungan internasional. Jadi dapat dikaitkan dalam teori stakeholder bahwa bank syariah memerlukan adanya hubungan baik dengan para stakeholder yang berhubungan dengan ketaatan terhadap aturan-aturan syariah. (Ardian, 2015).

Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh para *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Luthfia, 2012). Dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Aktivitas perusahaan dianggap sebagai bentuk dukungan besar dari para *stakeholder*. Karena para *stakeholder* beranggapan bahwa aktivitas perusahaan harus berjalan dengan baik, terutama dalam perbankan syariah. Khususnya *stakeholder* yang beragama Islam tentu menginginkan perusahaan dapat menjalankan usaha dan semua aktivitasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pada perbankan syariah memerlukan adanya hubungan baik dengan para stakeholder yang terkait dengan ketaatan terhadap aturan-aturan syariah. Dewan pengawas syariah dan pengungkapan kepatuhan syariah perlu diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Karena para stakeholder memerlukan informasi yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah maupun pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah, sehingga dapat diketahui kondisi dan kinerja dari bank syariah tersebut.

2.2.3 Syariah Enterprise Theory

Para ahli menjelaskan bahwa, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk satu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Triyuwono (2007) dalam Pratiwi (2014) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya

kekayaan hanya dikalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan agar memiliki bentuk yang dapat dikaitkan dengan syariah. Pengembangan dilakukan sebaik mungkin, sehingga dapat diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Triyuwono (2012) dalam Novarela dan Sari (2015) menyatakan bahwa *Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian besar pada stakeholders yang luas, SET meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah menjadi landasan satu-satunya pedoman hidup manusia.

Dalam *shariah enterprise theory*, Slamet (2001 : 266) dalam Triyuwono (2012) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumberdaya yang dimiliki oleh para stakeholders pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Jadi, penggunaan sumberdaya baik secara individual dan kolektif harus dibatasi, karena memang pada hakikatnya *stakeholders* hanya memiliki hak guna. Pembatasan tersebut ditunjukkan pada manusia yang mempunyai hak atas sumberdaya tersebut.

Shariah Enterprise Theory memiliki pandangan bahwa dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan memberikan kontribusi dalam operasional perusahaan seperti: pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait secara langsung dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, *Shariah Enterprise Theory* akan membawa manfaat penting bagi *stockholder*, *stakeholder*, masyarakat, serta lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. (Slamet, 2001) dalam Triyuwono (2012).

Dalam penjelasan diatas dapat diperoleh sebuah gambaran yang jelas tentang konsep pertanggungjawaban yang disebutkan oleh *Shariah Enterprise Theory*. Dalam pandangan *Shariah Enterprise Theory*, *stakeholder* adalah sebagai khalifah Allah yang diberi amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di muka bumi ini secara adil. (Slamet, 2001) dalam Triyuwono (2012). Oleh karena itu, *Shariah Enterprise Theory* dalam sistem operasional perbankan syariah tidak hanya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap nasabah, tetapi juga bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada hukum-hukum Allah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah enterprise theory pada perbankan syariah.

2.2.4 Prinsip Syariah

Prinsip syariah berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang asas, tujuan dan fungsi bank syariah adalah kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah),
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan,
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
- d. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan

kemanfaatan. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ghozali (2007 : 56) menyatakan bahwa pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan harus dilakukan dengan cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah.

Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengutamakan pemenuhan prinsip syariah saja, tetapi juga harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik saham (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
4. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) adalah sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan/jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Kesimpulannya adalah perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah dengan melarang riba, maisir, gharar, zalim.

2.2.5 Dewan Pengawas Syariah

Hidayati (2008) menjelaskan bahwa salah satu ciri yang membedakan antara bank Islam dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank Islam. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum anggota pengawas syariah harus merupakan orang yang memiliki otoritas di bidang syariah. DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Peranan DPS dan DSN menjadi sangat penting dari aspek pengawasan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS (Syarif Watni, Suradji, Sutriya, 2003).

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. (Antonio, 2009). Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang independen dan amanah, harus mengungkapkan sebuah informasi yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk kepatuhan dan pertanggungjawaban terhadap Allah.

2.2.6 Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Asrori (2011) menyatakan bahwa *sharia compliance* merupakan indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi, *sharia compliance* merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengungkapan kepatuhan bank Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Sutedi (2009) kepatuhan syariah memiliki makna secara operasional yaitu kepatuhan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan wujud prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati perbankan syariah.

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate*

governance). Kepatuhan syariah juga adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah Non bank.

Sukardi (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam suatu lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Budaya kepatuhan tersebut meliputi nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan pada bank syariah terhadap seluruh ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

Ilhami (2009) mengemukakan secara umum konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan ialah melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah Non bank (koperasi jasa keuangan syariah).

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan syariah adalah suatu bentuk kepatuhan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah didalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam operasinya harus mengikuti ketentuan syariah islam terutama mengenai tata cara bermuamalat secara islam.

Dalam perhitungan ini, pengungkapan kepatuhan syariah diukur menggunakan parameter 78 indikator yang yang dikembangkan oleh Hannifa dan Hudaib (2007). Indeks pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan indikator standar yaitu identitas etika Islam dalam penelitian Hannifa dan Hudaib (2007) yang dipublikasikan dalam *Journal of Business Ethics* (2007) 76:97–116 terdiri atas 8 dimensi dengan total 78 indikator seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Indeks Pengungkapan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Indikator EII

| No. | Indeks pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan indikator EII |
|-----------|---|
| A. | Pernyataan Visi dan Misi |
| 1. | Komitmen untuk beroperasi sesuai prinsip syariah |
| 2. | Komitmen memberikan hasil sesuai prinsip syariah |
| 3. | Fokus dalam memaksimalkan pengembalian shareholder |
| 4. | Arah saat ini dalam memenuhi kebutuhan komunitas muslim |
| 5. | Arah masa depan dalam memenuhi kebutuhan komunitas muslim |
| 6. | Komitmen untuk hanya terlibat dalam investasi yang diperbolehkan |
| 7. | Komitmen untuk hanya terlibat dalam pembiayaan yang diperbolehkan |
| 8. | Komitmen untuk memenuhi kewajiban berdasarkan pernyataan kontrak |
| 9. | Penghargaan kepada shareholder dan pelanggan |
| B. | Dewan Direksi dan Manajemen Atas |
| 1. | Nama anggota dewan direksi |
| 2. | Posisi anggota dewan direksi |
| 3. | Gambar anggota dewan direksi |
| 4. | Profil anggota dewan direksi |
| 5. | Kepemilikan saham anggota dewan direksi |
| 6. | Multiple-directionships diantara anggota dewan direksi |
| 7. | Keanggotaan komite audit |
| 8. | Komposisi dewan : Eksekutif vs Non Eksekutif |
| 9. | Dualitas peran : CEO adalah ketua dewan |
| 10. | Gambar tim manajemen |
| 11. | Posisi – posisi tim manajemen |
| 12. | Gambar tim manajemen |
| 13. | Profil tim manajemen |
| C. | Produk Bebas dari Bunga dan Transaksi yang Diperbolehkan dalam Islam |
| 1. | Tidak terlibat dalam transaksi yang dilarang |
| 2. | Keterlibatan dalam aktivitas yang diperbolehkan (% of Profit) |
| 3. | Alasan keterlibatan dalam aktivitas yang tidak diperbolehkan |

| | |
|-----------|---|
| 4. | Penanganan aktivitas yang tidak diperbolehkan |
| 5. | Pengenalan produk baru |
| 6. | Penyetujuan ex ante oleh SSb atas produk baru |
| 7. | Basis konsep syariah dalam penyetujuan produk baru |
| 8. | Definisi produk |
| 9. | Aktivitas investasi – umum |
| 10. | Proyek pembiayaan – umum |
| D. | Pengungkapan Zakat, Sedekah dan Dana Kebajikan |
| 1. | Kewajiban bank untuk zakat |
| 2. | Jumlah zakat yang dibayarkan |
| 3. | Sumber dana zakat |
| 4. | Penggunaan dan pemanfaatan zakat |
| 5. | Saldo zakat yang tidak didistribusikan |
| 6. | Alasan atas saldo zakat |
| 7. | Atestasi DPS bahwa sumber dan penggunaan zakat sesuai ketentuan syariah |
| 8. | Atestasi DPS bahwa zakat telah dihitung sesuai ketentuan syariah |
| 9. | Zakat yang dibayarkan oleh tiap individu |
| 10. | Sumber dana sedekah |
| 11. | Penggunaan dan pemanfaatna dana sedekah |
| 12. | Sumber dana qardh Hassan |
| 13. | Penggunaan dana qardh Hassan |
| 14. | Kebijakan pemberian qardh Hassan |
| 15. | Kebijakan non-pembayaran untuk qardh Hassan |
| E. | Komitmen Terhadap Pegawai |
| 1. | Penghargaan terhadap pegawai |
| 2. | Jumlah pegawai |
| 3. | Kebijakan kesempatan yang sama |
| 4. | Kesejahteraan pegawai |
| 5. | Pelatihan syariah |
| 6. | Pelatihan lain |

| | |
|-----------|--|
| 7. | Pelatihan : pelajar/skema rekrutmen |
| 8. | Pelatihan : moneter/keuangan |
| 9. | Hadiah bagi pegawai |
| F. | Komitmen Terhadap Debitur |
| 1. | Kebijakan piutang |
| 2. | Jumlah piutang yang dihapuskan |
| 3. | Jenis layanan peminjaman-umum |
| 4. | Jenis layanan peminjaman-detail |
| G. | Komitmen Terhadap Komitmen Masyarakat |
| 1. | Women branch |
| 2. | Menciptakan lapangan pekerjaan / kewirausahaan |
| 3. | Dukungan untuk organisasi yang memberi manfaat social |
| 4. | Partisipasi dalam kegiatan social |
| 5. | Menjadi sponsor untuk kegiatan suatu komunitas |
| 6. | Komitmen ntuk peran social |
| 7. | Konferensi ekonomi Islam |
| H. | Dewan Pengawas Syariah (DPS) |
| 1. | Jumlah anggota |
| 2. | Gambar anggota |
| 3. | Remunerasi anggota |
| 4. | Laporan yang ditandatangani oleh semua anggota |
| 5. | Jumlah rapat yang diadakan |
| 6. | Pengkajian semua transaksi bisnis ex ante dan ex post |
| 7. | Pengkajian sampel transaksi bisnis ex ante dan ex post |
| 8. | Laporan kesalahan dalam produk/jasa: spesifik dan detail |
| 9. | Rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan dalam produk/jasa |
| 10. | Langkah yang diambil manajemen dalam memperbaiki kesalahan produk/jasa |
| 11. | Distribusi profit dan kerugian yang sesuai dengan prinsip syariah |

2.2.6.1 Kepatuhan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan untuk memastikan bahwa setiap formulasi, produk dan jasa baru sesuai dengan prinsip syariah serta berada dalam lingkup norma-norma Islam. Berkaitan dengan pengungkapan kepatuhan syariah, perbankan syariah diharapkan untuk mengungkapkan informasi mengenai pihak-pihak yang berada di jajaran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2.2.6.2 Ketentuan Kepatuhan Syariah

Adrian (2009) menjelaskan bahwa jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Shari'ah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah

Marlina (2013) menerangkan secara umum kepatuhan syariah itu dituangkan dalam Fatwa DSN MUI, yang implementasinya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI. Adapun keberadaan perbankan syariah terikat dengan PBI tersebut. Secara garis besar hal itu tertuang dalam peraturan berikut :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan syariah.
- b. PBI No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah
- c. Surat Edaran No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah.

Ketentuan – ketentuan tersebut diatas merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman bagi manajemen bank syariah dalam pengoperasian bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah. Sehingga keberadaan dewan pengawas syariah dalam struktur bank syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip tersebut.

2.2.6.3 Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep *sharia review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan shari'ah. Kedua, konsep internal sharia riview bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip shari'ah yang telah ditentukan (Ardhaningsih, 2012).

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal shari'ah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal shari'ah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui sharia riview, dan internal audit melalui internal *shariah review*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah

memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan shari'ah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit shari'ah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali (Ardhaningsih, 2012).

2.2.6.4 Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Ardhaningsih (2012) menjelaskan bahwa pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi di luar kegiatan operasional. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan shari'ah dilakukan oleh DPS. Perbankan syariah adalah satu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga harus berbeda dari perbankan yang telah ada. Perbedaan sistem tidak sekedar pemakaian istilah, tetapi juga perlakuan terhadap jaminan rasa aman terhadap nasabah.

Oleh karena itu, pencantuman label “Syariah” pada hakikatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme pengawasannya perlu diperketat lagi agar menjaga amanah dan kepercayaan nasabah terjaga dengan baik. Industri perbankan syariah seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena kesesuaian operasi dan praktik bank syariah dengan syariah Islam merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah (Ardhaningsih, 2012).

2.2.6.5 Resiko Kepatuhan Syariah

Andini (2016) menjelaskan bahwa resiko kepatuhan adalah suatu bentuk risiko yang diakibatkan Bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, atau ketentuan lain dalam kegiatan bisnisnya. Dalam praktiknya resiko kepatuhan melekat pada resiko Bank yang terkait dengan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti resiko kredit atau pembiayaan yang terkait dengan ketentuan Kewajiban

Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan (BMPK), resiko pasar yang terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), resiko strategic yang terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Dari segi pengendalian dalam Surat Edaran No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengendalian risiko kepatuhan sebagai berikut:

- a. Terciptanya efektifitas dan independensi fungsi audit, *Quality assurance unit* (apabila ada), dan satuan kerja Manajemen Risiko
- b. Akurasi kelengkapan dan integritas laporan serta sistem informasi manajemen
- c. Keberadaan sistem pemantauan terhadap *irregularities* yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah exposure risiko.
- d. Tingkat *responsive* Bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian internal Bank.

Jadi, salah satu kiat yang dapat ditempuh untuk menghindari terjadinya resiko kepatuhan (*complain*) adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan kontrol sehingga pelaksanaan disiplin pasar (*market discipline*) tetap dalam ruang lingkup bank.

2.2.7 Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Lintas keanggotaan diharapkan dapat membuat pengalaman dewan pengawas syariah menjadi lebih baik. Lintas keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang menjadi tolak ukur profesionalitas anggota Dewan Pengawas Syariah. Hal ini disebabkan Dewan Pengawas Syariah akan sangat berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan bank syariah yang bersangkutan dan dapat berdampak negatif jika tingkat pengungkapan bank syariah rendah.

2.2.8 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Definisi dari pengawasan syariah adalah suatu proses dalam meyakinkan produk dan jasa keuangan agar sesuai dengan aturan dan prinsip Islam melalui konfirmasi kepada norma yang diakui atau norma yang tidak melanggar ajaran Islam (De Lorenzo dalam Haryani, 2012).

Keberadaan pengawasan syariah dalam bank syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam. Haryani (2012) mengatakan bahwa dalam *corporate governance* Islam, praktik *corporate governance* dilakukan dengan pengawasan yang dilakukan oleh suatu dewan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keyakinan ini bertujuan agar keberadaan bank syariah masih memiliki kepercayaan di masyarakat dalam praktik perbankan syariah. Dengan adanya dewan syariah, aplikasi peraturan syariah dalam bank dapat diawasi sehingga mampu terjamin kepatuhannya. Selain itu, dewan pengawas syariah memiliki otoritas dalam menolak prosedur yang bertentangan dengan prinsip. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mematuhi semua keputusan yang telah diambil oleh dewan pengawas syariah dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah, kecuali apabila konsensus telah dicapai dalam keputusan mayoritas perusahaan pada waktu tertentu.

2.2.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran untuk mengamati besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat didasarkan pada jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak berwujud dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan dan kapitalisasi pasar (Cahyonowati, 2003 dalam Purnasiwi, 2011). Kamil dan Herusetya (2012) mengemukakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat lebih bertahan daripada perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil, karena semakin besar entitas, semakin besar pula sumber daya yang dimiliki entitas tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar biasanya melakukan aktivitas yang lebih banyak

dan memiliki dampak yang besar terhadap para stakeholdersnya. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran kecil Ramadhani (2016). Oleh sebab itu, banyaknya *stakeholders* pada bank syariah yang mayoritasnya beragama islam memiliki kebutuhan pemenuhan informasi kegiatan yang ada pada tempat mereka berinvestasi. Melakukan pengungkapan informasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip islam adalah cara untuk memenuhi kebutuhan spiritual perusahaan tidak hanya kepada stakeholders tetapi juga pada Allah.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Lintas keanggotaan dewan pengawas syariah memiliki peran penting dalam perbankan syariah. Sedangkan, dewan pengawas syariah memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi tersebut yaitu mengawasi bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip dan kepatuhan syariah. Dalam teori legitimasi yang mengungkapkan bahwa perusahaan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan salah satunya dengan mengungkapkan kepatuhannya. Lintas keanggotaan dapat menjadi tolak ukur profesionalitas anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu dengan melihat latar belakang pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan Dewan Pengawas Syariah, diasumsikan mempengaruhi tingkat profesionalitas dalam pengungkapan terhadap kepatuhan syariah.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

(Farook, 2011) menyatakan bahwa adanya dewan pengawas syariah diharapkan dapat mewakili hukum dan prinsip Islam dalam pengawasan manajemen. Fungsi dan tugas dewan pengawas syariah bisa dibagi antara anggota, sehingga memungkinkan anggota-anggota tertentu untuk fokus pada pelaporan perusahaan. Ukuran dewan pengawas syariah dengan perspektif dan pengalaman yang beragam dapat mengakibatkan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum

syariah pada pelaporan perusahaan (Widayuni, 2014). Peningkatan jumlah anggota dewan pengawas syariah mengarah ke tingkat pengungkapan kepatuhan syariah yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Secara umum, perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini terjadi karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka penyediaan informasi dalam perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Semakin besar perusahaan akan memunculkan pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan akan meningkatkan informasinya lebih luas. Legitimasi dibutuhkan perusahaan untuk menyelaraskan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat (Suryono dan Prastiwi, 2011 dalam Luthfia, 2012).

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Lintas keanggotaan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah
- H2 : Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.
- H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan analisis review penelitian terdahulu dan dalam landasan teori yang telah dikaji, maka peneliti menentukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

